



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Panduan

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260112

Wajib Pajak Orang Pribadi

PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NPPN

Pasin Name

Naam Mssam

Otreerth/layan

Submit



**Informasi pada media ini dapat
berubah sesuai dengan
perkembangan ketentuan
perpajakan terbaru**

Terakhir diperbaharui **12 Januari 2026**

Penyusun

Muh Rahmatullah Barkat M
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Direktorat Jenderal Pajak

www.pajak.go.id



Apa Itu NPPN?



Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah **pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto** bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat.



Dampak

- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas cukup melakukan **Pencatatan** peredaran bruto (omzet) setiap bulan.
- Wajib Pajak tersebut **dikecualikan** dari kewajiban **menyelenggarakan pembukuan** atau penyusunan laporan keuangan.

NPPN: Fasilitas khusus Wajib Pajak Orang Pribadi untuk kemudahan pelaporan



Penghasilan Neto dengan NPPN

**Peredaran
Bruto Setahun**

Total **omzet kotor** tanpa dikurangi biaya, berdasarkan pencatatan atas **masing-masing** jenis usaha dan tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas



% Tarif Norma

Ditetapkan oleh DJP berdasarkan **subgolongan** dari jenis usaha (**KLU***) dan tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas (**wilayah**)

*Klasifikasi Lapangan Usaha



**Penghasilan
Neto**



Syarat Utama Penggunaan NPPN



WP Orang Pribadi

Fasilitas NPPN hanya berlaku bagi WP **Orang Pribadi** yang melakukan **kegiatan usaha** dan/atau **pekerjaan bebas**.
(Bukan Wajib Pajak Badan)



Omzet Setahun < 4.8 Miliar

Total peredaran bruto dalam satu Tahun Pajak **kurang dari Rp4,8 Miliar**, termasuk

- **peredaran bruto suami atau istri** yang memiliki perjanjian pisah harta (PH)/memilih terpisah (MT).



Wajib Laporkan Pemberitahuan NPPN

memberitahukan penggunaan NPPN kepada DJP melalui Coretax **sesuai jangka waktu yang ditentukan**.



Batas Waktu Pemberitahuan NPPN

Wajib Pajak Lama:

Wajib memberitahukan dalam **3 bulan pertama** Tahun Pajak bersangkutan (Biasanya s.d. 31 Maret).



Contoh:

Untuk Tahun Pajak **2025** yang SPT Tahunannya disampaikan mulai Januari s.d. Maret **2026**, pemberitahuan NPPN sudah harus disampaikan **paling lambat pada Maret 2025**

Wajib Pajak Baru:

Wajib memberitahukan paling lambat 3 bulan sejak terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa **mana yang lebih dahulu terjadi**



Jika terlewat, WP secara otomatis **dianggap** memilih menyelenggarakan pembukuan **mulai** tahun pajak bersangkutan.



Penentuan Omzet bagi Keluarga (PH/MT)

Besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan **penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri** jika



merupakan:


- suami-istri yang menghendaki perjanjian **pemisahan harta** (PH) dan penghasilan secara tertulis; atau
- istrinya menghendaki **memilih** untuk menjalankan dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT),



Jika omzet (Suami + Istri) \geq 4,8M, maka keduanya TIDAK BOLEH menggunakan NPPN dan wajib menyelenggarakan pembukuan mulai tahun pajak berikutnya.




Pemberitahuan NPPN Bagi Wanita Kawin



Istri, dengan NPWP **terpisah**, memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau atau pekerjaan bebas.



Jika menggabungkan **kewajiban pajak dengan suami**, sehingga melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan suami.



Suami mengajukan **pemberitahuan penggunaan NPPN** dalam jangka yang ditentukan



agar fasilitas NPPN tetap dapat digunakan atas penghasilan istri **dalam SPT Tahunan suami**

TAHAP PERSIAPAN

LOGIN CORETAX

Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak

Kunjungi Coretax DJP → Login

10

Akses Coretax melalui
<https://coretaxdjp.pajak.go.id/>

➤ Masukan NIK sebagai ID Pengguna [1]

(Pastikan NIK dan NPWP sudah padan)

➤ Kata Sandi [2]

(Jika belum pernah login/lupa kata sandi, silakan dapat diisi dengan password DJP Online, password Coretax akan dibuat pada langkah selanjutnya)

➤ Kode Captcha [3]

➤ Login [4]



The screenshot shows the Coretax login interface. The 'CORETAX' logo is at the top right. The 'Login' section contains the following elements:

- ID Pengguna:** A text input field with a red box around it and a red circle with the number '1' next to it. The placeholder text is 'NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga'.
- Kata Sandi:** A text input field with a red box around it and a red circle with the number '2' next to it. The placeholder text is 'Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda'.
- Pemilihan Bahasa:** A dropdown menu with 'id-ID' selected.
- Captcha:** A CAPTCHA image showing the number '539918' and a red box around the input field with a red circle with the number '3' next to it. The placeholder text is 'Masukkan Captcha'.
- Login Button:** A yellow button with the text 'Login' and a red box around it with a red circle with the number '4' next to it.

On the right side of the screen, there is a blue banner with the text 'Core Tax Administration System' and a background image of a building with the text 'KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK'.



Jika Baru Akses Coretax Pertama Kali

11

Laman ini muncul jika Anda belum pernah buat kata sandi Coretax.

Silakan **lanjutkan proses atur ulang kata sandi** atau ikuti video panduan lupa kata sandi berikut:



s.kemenkeu.go.id/lupasandicoretax

CORETAX

Atur Ulang Password Anda

ID Pengguna 32 [Redacted]

Tujuan Konfirmasi ☐ Surat Elektronik ☐ Nomor Gawai

Masukan Captcha 475481

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

☐ [Label partially visible: an *]

Kirim **Batal**

Illustration of a person standing next to a large question mark, with a password field containing asterisks above it.

TAHAP PERSIAPAN



BUAT KODE OTORISASI DJP



2 Tahap Permohonan Kode Otorisasi DJP



**Permohonan Kode Otorisasi/
Sertifikat Digital**



**Cek Status Kepemilikan
Sertifikat Digital**




Tahap 1: Buat **Kode Otorisasi DJP**

14

Kode Otorisasi DJP digunakan untuk melakukan **tanda tangan secara elektronik**: salah satunya untuk penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN

Jika belum punya: silakan buat KO DJP terlebih dahulu dengan cara:

- Pilih Modul **Portal saya** [1]
- Pilih Submodul **Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik** [2]



- Scroll kebawah pilih Rincian Sertifikat, lalu Pilih **Kode Otorisasi DJP [3]**,
- **Buat Passphrase [4]** minimal 8 karakter, terdiri dari 1 kapital, 1 kapitol, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Harap catat karena akan digunakan untuk penyampaian pemberitahuan NPPN
- **Klik Pernyataan [5]**
- **Simpan [6]**

The screenshot shows a web form for creating a digital certificate. The form includes the following fields and elements:


- Jenis Sertifikat Digital ***: A dropdown menu with "Kode Otorisasi DJP" selected. This field is annotated with a red circle and the number 3.
- Passphrase***: A text input field containing "@Pajak123". This field is annotated with a red circle and the number 4.
- Ulangi Passphrase***: A text input field containing "@Pajak123". This field is also annotated with a red circle and the number 4.
- Pernyataan Wajib Pajak**: A section containing a "Pernyataan *" field with a checkbox. The checkbox is checked and annotated with a red circle and the number 5. The text next to the checkbox reads: "Dengan menyadari sepenuhnya akan segala undang-undangan yang berlaku, saya me... dan lengkap, dan saya menyetujui untuk me... surat dan dokumen perpajakan."
- Simpan**: A blue button with a white arrow icon, annotated with a red circle and the number 6.

A red dashed box on the right side of the form contains the following text:

Buat passphrase minimal terdiri dari **8 digit**, dengan ketentuan terdapat :

- minimal terdapat 1 huruf besar
- minimal terdapat 1 huruf kecil
- minimal terdapat 1 angka
- minimal terdapat 1 karakter khusus, antara lain: ~ (tilde), ! (tanda seru), @ (asperand), # (tanda pagar), % (persen), ^ (caret), & (ampersand), * (bintang), ((kurung buka),) (kurung tutup), { (kurung kurawal buka), } (kurung kurawal tutup)

- Pastikan notifikasi “**Sertifikat Digital Berhasil Dibuat**” [7] muncul pada layar
- Unduh **Bukti Tanda Terima** [8]
- **Selanjutnya ke Tahap 2**






Tahap 2: **Cek Status** Kepemilikan KO DJP/Sertifikat Digital

17

Sebelum dapat digunakan, pastikan status kepemilikan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital adalah VALID. Berikut caranya:

- Pilih Modul **Portal saya** [1]
- Pilih Submodul **Profil Saya** [2]
- Pilih Submenu **Nomor Identifikasi Eksternal** [3]



- Pilih tab **"Digital Certificate"** [4]
- Jika status kepemilikan **"INVALID"** [5] maka: Silakan geser ke kanan, pilih aksi lalu klik **"Periksa Status"** [6] → lalu klik **"Menghasilkan"** [7]

The screenshot shows the 'Nomor Identifikasi Eksternal' (External Identification Numbers) section. The 'Digital Certificate' tab is selected. Below the tab is a table with the following columns: Id Penanda tangan, Status Kepemilikan, Tanggal Mulai, Tanggal Berakhir, and Aksi. The table contains two rows: one with status 'INVALID' and another with status 'VALID'. The 'INVALID' row is highlighted. The 'Aksi' column for the 'INVALID' row contains two buttons: 'Periksa Status' and 'Menghasilkan'. Red boxes and numbers 4-7 indicate the steps: 4. Select 'Digital Certificate' tab, 5. Click on 'INVALID' status, 6. Click 'Periksa Status' button, 7. Click 'Menghasilkan' button.

Id Penanda tangan ↑↓	Status Kepemilikan ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓	Tanggal Berakhir	Aksi
<input type="text"/>	Pilih Status Kepemilikan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
MBUH6009	INVALID	08-07-2025	04-01-2027	Periksa Status Menghasilkan
	VALID	10-01-2025	5	

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

- Jika status kepemilikan **VALID [8]**, maka permohonan kode otorisasi sudah selesai dan dapat digunakan, salah satunya untuk pemberitahuan penggunaan NPPN.

Catatan: jika INVALID, ulang proses periksa status dan menghasilkan. Jika belum bisa, ulangi tahap 1 passphrase baru (perhatikan karakter khusus yang digunakan)



s.kemenkeu.go.id/kodeotorisasiDJP

The screenshot shows the DJP portal interface. On the left, there's a sidebar with the user's name 'I001 I.RAHMATULLAH BARKAT.M' and various menu items like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', and 'Pembayaran'. The main content area is titled 'Nomor Identifikasi Eksternal' and has two tabs: 'External Identification Numbers' and 'Digital Certificate'. Below the tabs, there's a table with the following columns: 'Id Penanda tangan', 'Status Kepemilikan', 'Tanggal Mulai', and 'Tanggal Berakhir'. The table contains two rows of data, both with a 'VALID' status. A red box highlights the 'VALID' status in the first row, and a red circle with the number '6' is placed next to it. A success message 'Success Generate' is displayed in a white box with a green border at the top of the main content area.

Id Penanda tangan	Status Kepemilikan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
	VALID	08-07-2025	04-01-2027
MBUH6009	VALID	10-01-2025	10-12-2025

TAHAP PEMBERITAHUAN



PEMBERITAHUAN PENGUNAAN NPPN DI CORETAX

Pemberitahuan Penggunaan NPPN



s.kemenkeu.go.id/panduanNPPN

- Pada halaman awal Coretax DJP, Pilih Modul **"Layanan Wajib Pajak"** [1]
- Pilih submodul **"Layanan Administrasi"** [2]
- Pilih **"Buat Permohonan Layanan Administrasi"** [3]





➤ Pilih “**AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas**” [4]

➤ Kemudian pilih “**AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)**” [5]

The screenshot displays the DJP website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, and Layanan Wajib Pajak. Below this, a sidebar titled 'Jenis Pelayanan Wajib Pajak' contains a search bar and a list of service categories. The category 'AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas' is highlighted with a red box and a red circle with the number 4. To the right of the sidebar, there is a large yellow banner with the text 'LAYANAN WAJIB PAJAK' and 'PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI'. Below the banner, a section titled 'Kategori Sub-Layanan' shows two sub-categories: 'AS.04-01' and 'AS.04-02'. The 'AS.04-01' category is highlighted with a red box and a red circle with the number 5. The 'AS.04-01' category includes the sub-category 'LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)'. The 'AS.04-02' category includes the sub-category 'LA.04-02 Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas'.

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Cari

AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

AS.03 Surat Keterangan Domisili

AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas

AS.05 Pemberitahuan DPP Nilai Lain

AS.06 Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

AS.07 Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (SKJLN)

Kategori Sub-Layanan

AS.04-01


LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

AS.04-02

LA.04-02 Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas



Pilih **Simpan** [6]





Pilih **Alur Kasus** [7]

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen

P0015069803

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus 7

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Informasi Umum

Kasus

Nomor

Tipe

Nama Wajib Pajak Pusat

NPWP Wajib Pajak Pusat

Alasan

Prioritas

Status

Portal Status

Kasus Sebelumnya

Tanggal Mulai

Tanggal Akhir

Tanggal Tindakan Berikutnya

Penyelesaian yang diharapkan

Jenis Komunikasi

Keterangan

Kantor Wilayah

AS.04-01 Notification for using Norms to Calculate Net Income

Permohonan Wajib Pajak

Tinggi

Diproses

Diproses

12 Januari 2026

2026/01/13 16:23:42.103000000

KasusCreated for Administrative Service Request Form AS.04

Tindakan Terakhir:

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara




Jika tampilan blank/putih, **tunggu sejenak** hingga formulir **tertampil seluruhnya**



Pemberitahuan **Penggunaan NPPN**

25

➔ **Isi data [8]** berupa:

- **Tahun Pajak** akan digunakannya NPPN, dengan klik tombol 
- **Peredaran Bruto** tahun pajak sebelumnya atas kegiatan usaha/pekerjaan bebas baik yang final maupun tidak final.
 - Bagi WP baru: isi dengan **perkiraan** peredaran bruto
- **Kota/kabupaten** pemberitahuan NPPN

➔ Setujui pernyataan Wajib Pajak dengan **mencentang kotak [9]**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses

P0015069803

Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum



Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Tahun Pajak*
2026  

Peredaran Bruto*

Kota/Kabupaten*
KOTA SURABAYA

8

PERNYATAAN WAJIB PAJAK

☒

Dengan ini, saya beritahukan bahwa:
A. melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan untuk Pajak Penghasilan Tahun Pajak tersebut di atas akan menggunakan Norma Penghitungan; dan B. peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. *

9



Gulir/scroll ke bawah
Lalu klik **Simpan [10]**



Pada status kepatuhan
Wajib Pajak, pastikan
telah tercentang otomatis
[11]. Jika tidak, klik
**Refresh Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan**

PEMENUHAN PERSYARATAN UMUM

Jenis Wajib Pajak (OP) ☒

Metode Pembukuan (Pencatatan) ☒

Jangka waktu penyampaian pemberitahuan ☒

10 **Simpan** Atur Ulang

STATUS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Activate Taxpayer Status ☒ 11

**Refresh Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan**



Gulir/scroll ke bawah
Lalu klik **Create PDF [12]**

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Create PDF

12

Sign

Number of Signatures

1

Tertanda

0

Keterangan:



Isi Formulir Dokumen,
yakni cukup pilih
Klasifikasi, misalnya **Biasa**
[13].

Lalu Klik Simpan [14]

Buat Formulir Dokumen

Nama Jenis Dokumen *	Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Document Date	dd-mm-yyyy
Perihal Dokumen *	Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keaslian Dokumen *	Original
Klasifikasi *	Biasa
Deskripsi Dokumen	Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Catatan dan Komentar	
Tag Dokumen	
Bahasa *	Indonesia
Jenis Pajak	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (Tahunan)
Tahun Pajak	2025
Bulan Pajak	Januari
Header Dokumen	

14 **Simpan**



Klik **Sign** [15].

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto]

Download

Preview

File AL-03_FORM001-AL-03-1-04_DN26176821198348105611c44.pdf

Sign

15 Number of Signatures

1

Tertanda

0

Buat Ulang Dokumen

①Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!

Keterangan:



➔ Pilih **Penyedia Penandatanganan**, misalnya **Kode Otorisasi DJP** [16]

➔ Masukkan **passphrase** (yang telah dibuat sebelumnya) pada kolom **Signer Password** [17]

➔ Klik **Simpan** [18]

Panel Terakhir

Jenis Penandatanganan*	Tax Payer Signature
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP 16
NIK	7371130804920001
Signer Password *	17

Kolom ini wajib diisi!

Simpan 18 Atur Ulang

Keterangan:



- ➔ Jika passphrase benar, akan muncul **Notifikasi Sukses [19]**
- ➔ Klik **Kirim** hingga pindah ke laman selanjutnya **[20]**


The screenshot displays a web interface for document management. At the top, a header bar contains the text "[[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Per" and "Neto]". Below this, a notification box with a green border and a close button (X) displays the message "Success" and "Passphrase Corrected!". Below the notification, a button labeled "Download" is visible, followed by a "Preview" button and a file name "File AL-03_FORM001-AL-03". A "Sign" button is also present, with a "Number of Signatures" field showing the value "1". Below the "Sign" button, a yellow button labeled "Buat Ulang Dokumen" is visible. A note below the yellow button reads: "i Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!". At the bottom, a form field labeled "Nomor Protokol:" is shown. Below the form field, a text prompt reads: "Harap konfirmasi tindakan saat ini: **Fill Request**". A red box highlights a "Kirim" button, and a red circle with the number "20" is positioned next to it. The bottom of the screen shows a dark blue footer with the text "n" and "jak".



Kasus akan dilanjutkan **secara otomatis dalam 10 detik**. Harap menunggu hingga alur kasus berpindah dengan sendirinya ke laman selanjutnya **[21]**



Jika tidak terjadi perubahan otomatis dalam waktu 10 detik atau terjadi error: **Refresh halaman lalu klik tombol "Lanjut"** agar permohonan dapat diproses.





Alur kasus Pemberitahuan Penggunaan NPPN telah selesai jika terdapat keterangan:

- **Kasus Ditutup**
- Skrip Berhasil Dieksekusi
- Lanjutkan dengan pengecekan daftar fasilitas saya **untuk memastikan NPPN dapat digunakan.**

The screenshot displays the 'Surat Pemberitahuan (SPT)' interface. The top navigation bar includes links for 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen'. The main content area is titled 'Perutean Kasus' and shows a case ID 'P0001969534'. A sidebar on the left lists navigation options: 'Detail Kasus', 'Informasi Umum', 'Alur Kasus' (highlighted), 'Komponen yang Disematkan', 'Komentar', 'Dokumen', and 'Pilih Kasus Lain'. The main panel displays a status message 'Kasus ditutup.' (Case closed.) in a light blue box, which is highlighted with a red border. To the right of this message is a red circular badge with the number '22'. The footer contains the logo of the Directorate General of Taxation (DJP) and the text 'Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak', along with the address 'Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190' and the phone number 'Telp: (+62) 21 - 525 0208'.

TAHAP PENGECEKAN



CEK STATUS NPPN PADA DAFTAR FASILITAS



Cara 1: Pengecekan NPPN pada **Daftar Fasilitas Saya**

35

- Pada halaman awal Coretax DJP, Pilih Modul **"Layanan Wajib Pajak"** [1]
- Pilih submodul **"Layanan Administrasi"** [2]
- Pilih **"Daftar Fasilitas Saya"** [3]





Silakan **cek kolom:**

- “Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan” **[4]**



dengan isi

- “LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)” **[5]**



Lalu **geser ke kanan**

Administrative Facility Register

Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑↓	Nama Sub Kode Jenis Lay 4 ↓	Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan
Pilih Deskripsi Kode Jenis Layanan		Pilih Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan
LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan
LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan
LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan
LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01 5	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10



Pengecekan Status NPPN pada Daftar Fasilitas Saya

37

- Pastikan status **"Active"** [6] agar NPPN dapat digunakan pada pelaporan SPT Tahunan PPh sesuai Tahun Pajak yang diberitahukan penggunaan NPPN-nya [7]

Administrative Facility Register

Status ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓	Tanggal Berakhir ↑↓	Tanggal Dibuat ↑↓	Tahun Pajak ↑↓
Expired	29-03-2021	29-03-2021	02-01-2025	2021
Expired	28-03-2022	28-03-2022	02-01-2025	2022
Expired	01-01-2025	31-12-2025	27-03-2025	2025
Active	01-01-2026	31-12-2026	12-01-2026	2026

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri



Cara 2: Pengecekan NPPN pada Fasilitas Aktif

38

Klik modul **“Portal Saya”** [1] → Pilih submodul **“Profil Saya”** [2] → Kemudian pilih **“Fasilitas Aktif”** [3] → **Pastikan** “LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)” berstatus **Active** [4]

The screenshot displays the eBupot web application interface. The top navigation bar includes a search icon and a dropdown menu labeled "Portal Saya" (1). The left sidebar contains a list of modules, with "Profil Saya" (2) highlighted. The main content area shows the "Ringkasan Profil Wajib Pajak" (Summary of Taxpayer Profile) page. The top navigation bar includes a dropdown menu labeled "Fasilitas Aktif" (3). The main content area displays a table with the following columns: Sub Kode Jenis Layanan, Deskripsi Kode Jenis Layanan, Kode Layanan Administrasi, Status, and Tanggal Mulai. The table contains one entry: LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) with a status of Active (4).

Sub Kode Jenis Layanan	Deskripsi Kode Jenis Layanan	Kode Layanan Administrasi	Status	Tanggal Mulai
LA.04-01	Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)	P0015072788	Active	01-01-2026

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh**, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id